



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan tingkat kebutuhan masyarakat atas sarana telekomunikasi dan dalam rangka pengendalian pertumbuhan menara telekomunikasi sebagai infrastruktur layanan jasa telekomunikasi bagi masyarakat, maka perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendirian dan/atau penyelenggaraan menara telekomunikasi sesuai kewenangan pemerintah daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang melakukan penataan ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif, yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang/ Izin Prinsip berupa Objek Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf h dan pasal 84 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor

8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sekaligus untuk menindaklanjuti hasil Pengujian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014, maka penetapan tarif retribusi pengendalian Menara telekomunikasi harus menggunakan formulasi/rumus penghitungan yang jelas sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang yang telah diterima oleh wajib retribusi, juga dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan perizinan pemanfaatan ruang;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
7. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Informatika dalam peraturan ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik atau dengan istilah dan penyebutan lain
8. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang dalam peraturan ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang atau dengan istilah dan penyebutan lain
9. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dalam peraturan ini adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dan PTSP atau dengan istilah dan penyebutan lain
10. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dalam peraturan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup atau dengan istilah dan penyebutan lain
11. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat
12. Izin pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat dengan IPR, adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

13. Izin prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi
14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL/SPPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya
16. Izin Penetapan Lokasi adalah izin yang diberikan kepada instansi, pemerintah daerah untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka kepentingan umum
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi adalah pembayaran atas pelayanan penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
22. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung
23. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya

24. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi
25. Menara telekomunikasi Bersama, yang selanjutnya disebut menara bersama adalah menara telekomunikasi yang ditempatkan diatas tanah atau diatas bangunan gedung yang secara bersama- sama digunakan oleh minimal 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi
26. Menara telekomunikasi Kamuflase adalah bangunan menara telekomunikasi untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara telekomunikasi yang terbentuk dari simpul baja
27. Menara telekomunikasi Monopole adalah jenis menara telekomunikasi yang hanya terdiri atas satu batang atau satu tiang yang didirikan diatas permukaan tanah atau diatas atap bangunan gedung
28. Penyedia menara adalah perusahaan yang menyediakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi
29. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik
30. Zona Bebas Menara telekomunikasi adalah zonasi atau kawasan yang tidak diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi diatas tanah maupun diatas bangunan dengan ketinggian menara telekomunikasi diatas bangunan lebih dari 6 meter
31. Zona Menara telekomunikasi adalah zonasi yang diperbolehkan terdapat bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara telekomunikasi yang disyaratkan untuk bebas visual
32. Zona Lokasi Menara telekomunikasi adalah rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi dalam batasan atau penentuan area persebaran, peletakan menara telekomunikasi berdasarkan aspek kaidah perencanaan jaringan selular dengan potensi ruang yang tersedia yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah

33. Radius zona adalah jarak minimal antar menara telekomunikasi yang disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi dan kondisi fisiografis daerah dengan memperhatikan zona menara telekomunikasi yang telah ditetapkan
34. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi atau BTS Mobile atau sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara kontemporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau menghandling kapasitas trafik selular

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi OPD penyelenggara urusan bidang perizinan dalam rangka pengendalian Pemanfaatan ruang bagi penyelenggaraan menara telekomunikasi di wilayah Kota Blitar

Pasal 3

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk melaksanakan layanan perizinan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Blitar bagi keperluan pembangunan atau pendirian bangunan dan/ atau operasionalisasi menara telekomunikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan

Pasal 4

Peraturan Walikota ini memiliki ruang lingkup :

- a. Pembangunan Menara Baru;
- b. Penempatan Lokasi Menara Bersama Baru;
- c. Rekomendasi Zona Lokasi, Perizinan Dan Retribusi Pengendalian Menara;
- d. Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Menara;

- e. Kewajiban Penyedia Menara;
- f. Pengawasan; dan
- g. Evaluasi Dan Review Zona Lokasi Menara

BAB III PEMBANGUNAN MENARA BARU

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah pendirian bangunan pada zona/ lokasi yang sebelumnya belum pernah ada menara dan pendiriannya telah memenuhi kriteria yang menjadi persyaratan pengurusan izin
- (2) Kriteria yang menjadi persyaratan pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketersedian lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
 - b. Ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan prasyarat wajib dan bagi Penyedia menara juga berkewajiban untuk mengasuransikan menara dimaksud sebagai bentuk jaminan dari seluruh resiko/ kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya pembangunan menara dan selama menara tersebut berdiri.

Pasal 6

- (1) Pendirian menara baru diatas bangunan gedung dengan ketinggian maksimal dengan 6 meter tidak memerlukan izin, dengan ketentuan :
 - a. Tidak melebihi ketinggian maksimal selubung bangunan gedung yang diizinkan; dan
 - b. Konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban menara.
- (2) Pembangunan menara baru di atas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi sebelum mendapat rekomendasi

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh tim perizinan daerah yang ditetapkan Walikota dengan persyaratan :
 - a. Surat permohonan rekomendasi bermaterai cukup yang disampaikan pemohon kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi;
 - b. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum/badan usaha (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan);
 - d. fotocopy NPWP;
 - e. fotocopy gambar situasi dan rencana detail bangunan (*As Planned Drawing*); dan
 - f. fotocopy IMB Gedung, bagi antenna yang dipasang pada bangunan gedung.
- (4) Kewajiban untuk melaporkan dan mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) juga wajib dilakukan untuk penempatan antenna yang melekat pada bangunan lainnya
- (5) Antena yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) didirikan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban bangunan menara dan bentuk dari antenna yang akan dipasang/ ditempatkan wajib terkamufase.
- (6) Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ayat (5) antara lain menara masjid, tiang reklame dan bangunan lain yang sejenis.
- (7) Rekomendasi penempatan antenna yang melekat pada bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh tim perizinan daerah yang ditetapkan Walikota dengan persyaratan :
 - a. Surat permohonan rekomendasi bermaterai cukup yang disampaikan pemohon kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi;
 - b. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy akte pendirian bagi perusahaan berstatus hukum/badan usaha (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan); dan
 - d. fotocopy NPWP

BAB IV
PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA BARU

Pasal 7

- (1) Penempatan lokasi menara bersama baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan oleh penyedia menara atas izin Walikota
- (2) Penyedia menara yang membangun menara bersama baru sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat memanfaatkan barang atau aset daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah

Pasal 8

- (1) Pembangunan menara bersama baru yang mempunyai struktur 3 (tiga) kaki atau 4 (empat) kaki atau monopole konvensional penempatannya mengacu pada zona lokasi menara dan dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Pada zona kawasan menara harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 500 meter dari menara eksisting konvensional terdekat;
 - b. Menara eksisting diprioritaskan untuk menjadi menara bersama sepanjang memenuhi syarat teknis.
 - c. Keberadaan menara di daerah zona kawasan menara dan zona bebas menara mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Zona lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. zona kawasan menara; dan
 - b. zona kawasan bebas menara
- (3) Zona kawasan menara meliputi lokasi yang telah ditetapkan diseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kota Blitar
- (4) Zona kawasan bebas menara adalah meliputi kawasan perlindungan setempat yang mencakup sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk/mbung dan kawasan sekitar mata air serta kawasan pelestarian alam, cagar budaya, taman, tempat wisata serta kawasan lain yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Zona lokasi menara bersama baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

- (2) Ketentuan zona lokasi menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikecualikan pada pembangunan menara yang memerlukan kriteria khusus, meliputi :
- a. Keperluan meteorology dan geofisika;
 - b. Televisi;
 - c. Siaran radio;
 - d. Navigasi penerbangan;
 - e. BASARNAS dan radio amatir;
 - f. Penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah; dan
 - g. Keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone).

Pasal 10

- (1) Pembangunan menara bersama baru yang lokasi pembangunannya tidak mencukupi jarak antar menara yang ditentukan, maka diarahkan untuk ke lokasi dengan menara eksisting terdekat
- (2) Pembangunan menara bersama baru di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dipenuhi melalui menara dalam bentuk kamufase, microcell pole (MCP), pole maksimal dengan ketinggian 6 meter dan antena yang melekat pada bangunan lainnya;
- (3) Pembangunan menara bersama baru di sekitar kawasan makam Bung Karno tidak boleh memiliki ketinggian melebihi tinggi cungkup makam Bung Karno dengan jarak radius 250 meter dari lokasi bangunan induk makam Bung Karno;

Pasal 11

- (1) Penempatan lokasi menara bersama yang tersebar di seluruh wilayah Kota Blitar dapat mempertimbangkan :
 - a. Potensi ketersediaan lahan;
 - b. Perkembangan teknologi;
 - c. Permintaan jasa telekomunikasi baru;
 - d. Kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. Kaidah penataan ruang;
 - f. Tata bangunan;
 - g. Estetika;
 - h. keamanan lingkungan; dan
 - i. Kebutuhan luasan area menara.

- (2) Pembangunan menara bersama harus memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting
- (3) Menara eksisting sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah menara yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini dan selanjutnya untuk keperluan pengendalian menara dilakukan melalui penetapan tarif retribusi

Pasal 12

- (1) Setiap pemasangan BTS mobile wajib dilaporkan oleh penyedia menara kepada perangkat daerah yang membidangi urusan Informatika sebelum mendapatkan rekomendasi tim perizinan daerah yang ditetapkan Walikota
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi persyaratan:
 - a. Surat permohonan rekomendasi bermaterai cukup yang disampaikan pemohon kepada Kepala perangkat daerah yang membidangi;
 - b. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum/badan usaha (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan);
 - d. fotocopy NPWP; dan
 - e. Surat keterangan dan dilengkapi fotocopy dokumen yang memuat status hukum tanah/ tempat, alamat lokasi dan hasil kegiatan sosialisasi kepada warga sekitar lokasi mengetahui lurah dan camat setempat
- (3) Jangka waktu operasional pemasangan BTS mobile maksimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 13

- (1) Penempatan lokasi tiang microcell adalah berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan dan area taman yang diijinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan tiang Microcell adalah dalam pola yang beraturan dengan jarak minimum antar tiang Microcell adalah 250 meter yang ditempatkan di sisi kiri atau kanan jalan.

- (3) Untuk Pembangunan tiang microcell wajib terlebih dahulu harus melaporkan rencana penempatan tiang Microcell kepada perangkat daerah yang membidangi urusan Informatika.
- (4) Tiang Microcell diutamakan terkamufase seperti dalam bentuk tiang Penerangan Jalan Umum atau tiang lampu taman atau tiang yang berbentuk pohon sebagaimana contoh menara microcell yang tertuang dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V

REKOMENDASI ZONA LOKASI, PERIZINAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

Bagian Kesatu

Rekomendasi Zona Lokasi

Pasal 14

- (1) Rekomendasi zona lokasi, perizinan dan retribusi pengendalian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan satu kesatuan prosedur dalam rangka penyelenggaraan menara telekomunikasi
- (2) Sebelum mengurus izin, penyedia dalam pembangunan menara terlebih dahulu wajib memiliki rekomendasi zonasi lokasi menara yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang dengan berpedoman pada zona kawasan dan kecukupan jarak antar menara yang ditetapkan
- (3) Rekomendasi Zona Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi syarat administrasi :
 - a. Permohonan tertulis yang ditunjukkan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang;
 - b. Koordinat rencana pembangunan;
 - c. Rencana ketinggian menara telekomunikasi; dan
 - d. Rencana bentuk menara telekomunikasi
- (4) Rekomendasi Zona Lokasi Menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi persyaratan yang dibutuhkan oleh tim perizinan daerah untuk menyusun rekomendasi bidang perizinan.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 15

- (1) Penyedia menara dilarang melakukan pembangunan fisik menara telekomunikasi sebelum mendapatkan izin
- (2) Izin pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang;
 - b. Izin Lingkungan; dan
 - c. Izin Mendirikan Bangunan
- (3) Izin pemanfaatan ruang pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang dengan melampirkan :
 - a. Titik Koordinat; dan
 - b. Denah atau peta lokasi menara
- (4) Izin pemanfaatan ruang pembangunan menara diterbitkan berdasarkan penetapan zona lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Walikota ini.
- (5) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diajukan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (6) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diajukan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (5) Menara yang dibangun pada zona lokasi menara sesuai rekomendasi dan telah memiliki izin Pemanfaatan Ruang dikenakan retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi.

Bagian Ketiga

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Golongan, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 16

- (1) Retribusi Pengendalian Menara dipungut oleh tim yang dibentuk melalui Keputusan Walikota atas pelayanan penggunaan jasa pelayanan, pengawasan dan pengendalian untuk menara dengan rincian :

- a. Objek Retribusi Pengendalian Menara adalah pemanfaatan ruang untuk Menara dengan memperhatikan aspek pengawasan, pengendalian dan kepentingan umum;
 - b. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian untuk Menara; dan
 - c. Wajib Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memanfaatkan ruang untuk Menara wajib membayar retribusi
- (2) Retribusi Pengendalian Menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara selama 1 (satu) tahun.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Prinsip Dan Sasaran Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyedia jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas dan pengawasan pengendalian atas pelayanan tersebut.

Paragraf 4

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara ditentukan berdasarkan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara, variabel jarak tempuh, dan jenis menara.

Pasal 20

- (1) Besarnya biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara per tahun sebagaimana dimaksud Pasal 19 ditentukan dengan cara mengalikan jumlah menara dengan jumlah biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan pengawasan menara
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, biaya transportasi dan konsumsi tim, uang harian dan belanja habis pakai untuk keperluan kegiatan pengendalian dan pengawasan menara

Pasal 21

- (1) Variabel jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ditentukan sebagai berikut :
 - a. dalam kota dengan indeks 0,9.
 - b. luar kota dengan indeks 1,1.
- (2) Variabel jenis menara sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ditentukan sebagai berikut :
 - a. menara telekomunikasi rooftop dengan indeks 0,5.
 - b. menara telekomunikasi pole dengan indeks 0,9
 - c. menara telekomunikasi kamuflase dengan indeks 1,1
 - d. menara telekomunikasi greenfield dengan indeks 1,5.

Pasal 22

Besarnya Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi (RPMT) dihitung dengan rumus sebagai berikut : $RPMT = \text{Total Biaya Operasional per tahun} \times \text{Variabel Jarak Tempuh} \times \text{Variabel Jenis Menara telekomunikasi}$

Paragraf 5

Masa Retribusi, Pemungutan Dan Pembayaran

Pasal 23

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 24

- (1) Pemungutan retribusi pengendalian menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Ketetapan

Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan

- (2) Retribusi yang terhutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas.
- (3) Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1x24 jam dan setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi atau melalui tata cara pembayaran, penetapan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi yang telah diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Tata Cara Penagihan Dan Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 25

- (1) Penagihan retribusi terutang yang telah melewati jatuh tempo pembayaran wajib didahului dengan Surat Teguran
- (2) Pengeluaran surat teguran yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau tim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB VI

KETENTUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA

Pasal 28

- (1) Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi :
 - a. Persyaratan administratif Pembangunan Menara; dan
 - b. Persyaratan Teknis Pembangunan Menara
- (2) Persyaratan administratif Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. status kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. surat keterangan rencana kota;
 - c. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
 - d. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM;

- e. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEJ) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;
 - f. informasi rencana penggunaan bersama menara;
 - g. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara; dan
 - h. dalam hal menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.
- (3) Persyaratan Teknis Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Dokumen analisa kekuatan konstruksi menara sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
 - 1. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi, situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - 2. Spesifikasi teknis pondasi menara, meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah ; dan
 - 3. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap, beban sementara, beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara dan proteksi terhadap petir.
 - b. Memiliki kecukupan luasan dan jarak aman bangunan Menara dengan lingkungan sekitarnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEWAJIBAN PENYEDIA MENARA

Pasal 29

- (1) Kewajiban Penyedia Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e termasuk juga kewajiban bagi pengelola menara :
- a. Memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

- b Menginformasikan ketersediaan kapasitas menara telekomunikasinya kepada calon pengguna menara telekomunikasi secara transparan ;
 - c Menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis;
 - d Melaporkan penggunaan menara telekomunikasinya termasuk pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki, setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada instansi terkait.
 - e Menjaga kelayakan dan keamanan operasional menara telekomunikasi baik yang beroperasi maupun yang sudah tidak beroperasi.
 - f Setiap menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan identitas atas kepemilikan dan penggunaan menara yang meliputi :
 - 1. Pemilik Menara telekomunikasi;
 - 2. Penyedia Jasa Konstruksi;
 - 3. Tahun Pembuatan Menara telekomunikasi ;
 - 4. Beban Maksimum Menara telekomunikasi;
 - 5. Alamat Menara telekomunikasi;
 - 6. Koordinat Geografis;
 - 7. Nomor dan tanggal IMB;
 - 8. Tinggi Menara telekomunikasi;
 - 9. Luas area site;
 - 10. Daya listrik terpasang; dan
 - 11. Data BTS/Telco Operator yang terpasang di menara telekomunikasi.
 - g Pemilik menara wajib menyediakan dan atau mengalokasikan ketersediaan kapasitas menara telekomunikasinya untuk dapat dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Ketentuan pemanfaatan menara oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (g) diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama diantara kedua belah pihak.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap menara.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan menara diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan kondisi menara;
 - c. evaluasi legalitas perizinan; dan/atau
 - d. pelaksanaan pembangunan menara oleh Penyedia Menara.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaporkan kepada Walikota, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB X
EVALUASI DAN REVIEW ZONA LOKASI MENARA

Pasal 31

- (1) Evaluasi Dan Review Zona Lokasi Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dapat dilakukan dalam periode tertentu oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Informatika.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi terkini terkait perkembangan teknologi maupun kecukupan layanan telekomunikasi serta perkembangan wilayah di Kota Blitar.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Setiap Pemilik Menara yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi administratif

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan/ tetap terhadap pemanfaatan bangunan (operasional menara);
 - c. pembekuan izin/ pencabutan izin;
 - d. penyegelan; dan
 - e. pembongkaran.

Pasal 33

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. peringatan tertulis 1 dengan jangka waktu 14(empat belas) hari kerja;
 - b. peringatan tertulis 2 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. peringatan tertulis 3 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Peringatan tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rekomendasi perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan atau perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang

Pasal 34

- (1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah peringatan tertulis 3 (tiga)
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penyegelan maupun tindak lanjut setelah penyegelan berkoordinasi dengan instansi berwenang

Pasal 35

- (1) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan penyegelan.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggaran menara sendiri dengan ketentuan apabila penyelenggara menara tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan

oleh pihak yang ditunjuk oleh walikota berdasarkan rekomendasi tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2)

- (3) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada penyelenggara menara dan dalam hal penyelenggara menara tidak bersedia atas beban dimaksud wajib menyampaikan laporan atau keterangan tertulis kepada Walikota
- (4) Laporan atau keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai salah satu dasar tindak lanjut kegiatan pembongkaran oleh pemerintah daerah
- (5) Dalam hal penyelenggara menara tidak melakukan kewajiban menyampaikan laporan atau keterangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) melakukan koordinasi dengan instansi berwenang untuk pelaksanaan pembongkaran atau upaya hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan

Pasal 36

- (1) Apabila suatu bangunan menara tidak dilengkapi izin yang dipersyaratkan akan diberikan peringatan dan pihak pemilik menara harus tetap mengajukan izin dan diberlakukan ketentuan dan mekanisme perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah menara dimaksud dinyatakan tidak memiliki izin oleh tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (3) Menara yang telah memiliki IMB wajib digunakan untuk pembangunan menara bersama sesuai Peraturan Perundang-undangan
- (4) Menara yang telah berdiri tetapi belum memiliki IMB, maka penyedia menara wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Informatika dalam rangka memperoleh rekomendasi zonasi menara dan IMB paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan ini ditetapkan

- (5) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB menara yang dipersyaratkan namun belum membangun menara, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara telekomunikasi di Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 30 Agustus 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 30 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi




AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 196709091998031008

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 53 TAHUN 2019
TANGGAL : 30 Agustus 2019

PETA ZONASI LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BLITAR



WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.
SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

STANDARISASI TIANG MICROCELL
DI KOTA BLITAR

Bentuk Tiang Microcell

Tiang Microcell ada dua macam bentuk dan ketinggiannya menyesuaikan dengan lingkungan sekitar dengan ketinggian di antara 15 - 20 meter:


- a. Berbentuk pohon yang terkamuflase dari daun hingga batang-nya.

Contoh (Menara Microcell Kamuflase Pohon):




- b. Berbentuk tiang Penerangan Jalan Umum.

Contoh (Menara Microcell) :




Beberapa Model penempatan Microcell Pole :


1. Penempatan disisi Kiri Jalan dengan perangkat Rectifier dan RBS menempel disisi bawah Tiang Microcell




2. Penempatan di sisi Kiri Jalan dengan perangkat Rectifier dan RBS tersamar sebagai cabinet dan Antenna tersamar oleh dedaunan.




3. Penempatan di sisi Kiri Jalan dengan perangkat Rectifier dan RBS tersamar sebagai cabinet dan Antenna tersamar oleh bidang tutup berbentuk kerucut/tabung.




4. Penempatan MCP di Median Jalan, Perangkat RBS & Rectifier + Battery di sisi kiri jalan yang disamarkan sebagai tempat duduk Halte Bus.



5. Penempatan MCP di Median Jalan, Perangkat RBS & Rectifier + Battery di sisi kiri jalan yang disamarkan sebagai tempat duduk Halte Bus, Antenna tersamar oleh bidang tutup anberbentuk kerucut/tabung.



6. Penempatan MCP di Median Jalan, Perangkat RBS & Rectifier + Battery di sisi kiri jalan yang disamarkan sebagai tempat duduk Halte Bus, dan Antenna tersamar oleh dedaunan.



WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I

Ttd.
SANTOSO